



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

TARIP AIR MINUM, BEBAN TETAP DAN TARIP LAIN-LAIN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa tarip air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tarip Air Minum, Beban Tetap, dan Tarip Lain-lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tarip Air Minum, Beban Tetap, dan Tarip Lain-lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati sudah tidak dapat menutup biaya usaha, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarip Air Minum, Beban Tetap dan Tarip Lain-lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIP AIR MINUM, BEBAN TETAP DAN TARIP LAIN-LAIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang dialirkan baik melalui perpipaan atau sarana yang lain oleh PDAM dengan melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan.
8. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM.
9. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Kelompok Pelanggan adalah penggolongan yang didasarkan pada kondisi obyektif pelanggan.
11. Blok Konsumsi adalah penggolongan konsumsi air minum pelanggan PDAM menurut batas-batas pemakaian air minum untuk pemberlakuan tarif progresif dalam rangka efisiensi penggunaan air, perlindungan sumber air dan pelaksanaan subsidi silang.
12. Rekening Air adalah lembar tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan data yang tercatat dari meter air ditambah beban tetap.
13. Beban Tetap adalah tarif yang harus dibayar oleh pelanggan yang digunakan untuk biaya administrasi dan pemeliharaan meter air.

14. Tarip lain-lain adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk biaya tera meter air atas permintaan pelanggan, biaya penggantian kartu meter langganan, biaya pembukaan kembali sambungan karena penutupan sementara, biaya penyambungan kembali karena pemutusan sambungan, biaya balik nama pelanggan, dan biaya pemindahan meter air.
15. Biaya Tera Meter adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan apabila pelanggan menghendaki meter airnya ditera.
16. Biaya Penggantian Kartu Meter Langganan adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk mengganti kartu meter yang rusak, hilang atau sudah tidak dapat dipergunakan.
17. Biaya Pembukaan Kembali adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk pembukaan kembali atas penutupan sementara.
18. Biaya Penyambungan Kembali adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk penyambungan kembali atas pemutusan sambungan.
19. Biaya Balik Nama Pelanggan adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan apabila pelanggan menghendaki perubahan nama pelanggan.
20. Biaya Pemindahan Meter Air adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan apabila pelanggan menghendaki pemindahan letak meter air dalam satu persil.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIP DAN KOMPONEN BIAYA

Pasal 2

- (1) Penetapan tarip air minum berdasarkan pada prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. perlindungan air baku.
- (2) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam penetapan tarip meliputi:
 - a. biaya sumber;
 - b. biaya pengolahan;
 - c. biaya transmisi dan distribusi;

- d. biaya kemitraan;
- e. biaya umum dan administrasi;
- f. biaya penyusutan.

BAB III

GOLONGAN PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 3

- (1) Golongan pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
- a. kelompok I adalah kelompok pelanggan yang dikenakan tarif rendah, meliputi :
 - 1. hidran umum/kran umum;
 - 2. tempat ibadah dan panti asuhan;
 - 3. rumah tangga IA.
 - b. kelompok II adalah kelompok pelanggan yang dikenakan tarif dasar, meliputi :
 - 1. sekolah;
 - 2. rumah tangga IB;
 - 3. instansi pemerintah.
 - c. kelompok III adalah kelompok pelanggan yang dikenakan tarif penuh meliputi :
 - 1. rumah tangga II;
 - 2. rumah tangga III
 - 3. niaga kecil;
 - 4. industri kecil;
 - 5. mobil tangki.
 - d. Kelompok IV adalah kelompok pelanggan yang dikenakan tarif kesepakatan, meliputi :
 - 1. niaga besar;
 - 2. industri besar;
 - 3. pelabuhan.
- (2) Dalam hal pengelompokan golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak dapat menampung kondisi pelanggan, Direktur dapat melakukan penyesuaian setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 4

- (1) Blok konsumsi pelanggan PDAM terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :
 - a. blok I : merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok yaitu paling banyak 10 m³ (sepuluh meter kubik) per bulan;
 - b. blok II : merupakan blok konsumsi air minum diatas standar kebutuhan pokok yaitu diatas 10 m³ (sepuluh meter kubik) per bulan.
- (2) Blok Konsumsi air minum diatas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Pemakaian lebih dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) sampai dengan 20 m³ (duapuluh meter kubik) per bulan; dan
 - b. Pemakaian lebih dari 20 m³ (dua puluh meter kubik) per bulan.

BAB IV

TARIP AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Tarif PDAM dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah : tarif yang nilainya lebih rendah dari biaya dasar.
 - b. tarif dasar : tarif yang nilainya sama atau diatas biaya dasar tetapi belum mampu mencapai keuntungan.
 - c. tarif penuh : tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar dan kontra subsidi silang.
 - d. tarif kesepakatan : tarif yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan paling sedikit sama dengan tarif penuh.
- (2) Penetapan tarif air minum berdasarkan atas volume air yang terjual, kelompok pelanggan dan blok konsumsi.
- (3) Perhitungan pemakaian air minum untuk setiap pelanggan paling sedikit 10 m³ (sepuluh meter kubik).

- (4) Pemakaian air minum melalui hidran umum sampai dengan 100 m³ (seratus meter kubik) dikenakan tarif hidran umum dan untuk pemakaian diatas 100 m³ (seratus meter kubik) dikenakan tarif rumah tangga IB.
- (5) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BEBAN TETAP DAN TARIF LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan dan tarif lain-lain kepada pelanggan.
- (2) Beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.
- (3) Tarif lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya tera meter air atas permintaan pelanggan;
 - b. biaya penggantian kartu meter langganan;
 - c. biaya pembukaan kembali karena penutupan sementara;
 - d. biaya penyambungan kembali karena pemutusan sambungan;
 - e. biaya balik nama pelanggan; dan
 - f. biaya pemindahan meter air.
- (4) Besaran beban tetap dan tarif lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran rekening air minum oleh pelanggan PDAM paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- (2) Apabila tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka pembayaran rekening air minum dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenai sanksi administrasi berupa denda.

- (3) Tempat pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur PDAM.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar :
 - a. untuk rekening dengan nominal Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) keatas dikenakan denda administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya.
 - b. Untuk rekening dengan nominal dibawah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dikenakan denda administrasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya.
- (3) Kelipatan dalam pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- (4) Direktur PDAM berwenang memberikan keringanan atas denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Dewan Pengawas.
- (5) Syarat dan kriteria pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (1) Pelanggan yang tidak membayar rekening selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- (2) Pembukaan kembali akan dilakukan setelah pelanggan melunasi tunggakan rekening beserta dendanya dan membayar biaya pembukaan kembali.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggan belum melunasi tunggakan rekening, PDAM berhak melakukan pemutusan sambungan.

- (4) Penyambungan kembali akan dilakukan setelah pelanggan melunasi tunggakan rekening air beserta dendanya dan membayar biaya sambungan baru.

Pasal 10

Pemindahan meter air tanpa seijin PDAM, pelanggan dikenakan denda paling tinggi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pelanggan akan dikenakan tarif kesepakatan apabila mengalirkan air keluar persil untuk dijual.
- (2) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PDAM.

Pasal 12

- (1) Pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter air atau mempengaruhi jalannya meter air dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggan dikenakan biaya perbaikan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Pelanggan yang kehilangan meter air dan memberitahukan kepada PDAM terdekat dikenakan biaya penggantian meter air dan pemakaian airnya diperhitungkan setara dengan rata-rata pemakaian dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (2) Pelanggan yang kehilangan meter air dan tidak memberitahukan kepada PDAM terdekat, selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya penggantian kehilangan meter air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pengambilan air pada pipa PDAM yang dilakukan oleh bukan pelanggan dikenakan denda paling rendah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Apabila bukan pelanggan tidak bersedia membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Penyesuaian tarif dilakukan setiap tahun dengan formula indeksasi yang memperhitungkan :
- a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai dengan kontrak perjanjian kerja sama
- (2) Penyesuaian tarif tahunan dilaksanakan 2 bulan setelah diadakan sosialisasi kepada masyarakat pelanggan melalui edaran dan atau media lain yang tersedia di Kabupaten Pati.
- (3) Penyesuaian tarif tahunan, beban tetap, tarif lain-lain dan biaya penggantian meter air dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, VI, VII, dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum, Beban Tetap, dan Tarif Lain-lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum, Beban Tetap, dan Tarif Lain-lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Pebruari 2011

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Pebruari 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

HARYANTO, SH. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

